

PENGADAAN BARANG/JASA

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Penjelasan Atas Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021.


Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 :

Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Perpres No. 70 Tahun 2012

- Bab I : Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa
- Bab II : Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang
- Bab III : Tata Cara Pemilihan Perkerjaan Konstruksi
- Bab IV : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Badan Usaha
- Bab V : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan
- Bab VI : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Seleksi Internasional
- Bab VII : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya
- Bab VIII : Pelaksanaan Swakelola

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.



Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultasi



Edit dengan apl Dokumen

Membuat penyesuaian, memberi komentar, dan berbagi dengan yang lain agar dapat mengedit secara bersamaan.

LAIN KALI

GUNAKAN APLIKASI

	Penetapan tim swakelola diatur dengan cara sebagai berikut:
1)	Swakelola Tipe I
	Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
2)	Swakelola Tipe II
	Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola;
3)	Swakelola Tipe III
	Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola;
4)	Swakelola Tipe IV
	Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
b.	Prosedur Swakelola meliputi
1)	Perencanaan
2)	Persiapan
3)	Pelaksanaan
4)	Pengawasan dan Pengendalian
5)	Penyerahan swakelola
6)	Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan

Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

- 1) Persiapan pemilihan penyedia
- 2) Perencanaan pemilihan penyedia
- 3) Melakukan pemilihan penyedia
- 4) Pelaksanaan kontrak pengadaan
- 5) Pengawasan dan pengendalian pengadaan
- 6) Penyerahan hasil pengadaan

MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sangghah) dan 4.2.14 (Sangghah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Sangghah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

a.	Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sangghah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
1)	Kesalahan dalam melakukan evaluasi
2)	Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3)	Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau



Edit dengan apl Dokumen

Membuat penyesuaian, memberi komentar, dan berbagi dengan yang lain agar dapat mengedit secara bersamaan.

LAIN KALI

GUNAKAN APLIKASI

--	--	--

Sangghah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sangghah. Dalam hal tidak ada KPA, Sangghah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sangghah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Penyanggah merupakan Sangghah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sangghah diuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sangghah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
b.	Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sangghah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sangghah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sangghah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
c.	Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sangghah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sangghah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d.	KPA menyampaikan jawaban Sangghah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sangghah banding maka KPA dianggap menerima Sangghah Banding.
e.	Apabila Sangghah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.
f.	Apabila Sangghah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
	1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
	2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sangghah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
g.	Sangghah banding menghentikan proses tender
h.	Sangghah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sangghah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan